



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ismail Musa Bin Mustapa Musa, tempat dan tanggal lahir Batu Daa, 26 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I ;

Maspa Daim Binti Harun Daim, tempat dan tanggal lahir Huyula, 11 Maret ;1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon II ;

Ntoholo Latif Bin Buba Latif, tempat dan tanggal lahir Duihiadaa, 28 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon III ;

Nata Walangadi Binti Dotu Walangadi, tempat dan tanggal lahir Marisa, 12 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

Abd Rahman Musa bin Ismail Musa, tempat tanggal lahir Huyula, 21 April 2005, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Pasang Tenda Hajatan, alamat di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama:

Lilis Latif binti Ntoholo Latif, tempat tanggal lahir Patilanggio, 27 November 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pemikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, dan anak Pemohon III Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah dalam keadaan hamil, berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 800/SKH/PKM-MRS/446/XII/2022, dari Puskesmas Marisa, tanggal 16 Desember 2022;
5. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka 17 tahun 7 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan anak Pemohon III dan Pemohon

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV berstatus gadis umur 17 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon III ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan Nomor : B-255/Kua 30.03.06/PW.00/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan Pemohon III dan Pemohon IV telah memberitahukan kehendak pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Patilanggio, namun ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan Nomor: B-254/Kua 30.03.06/PW.00/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Tukang Pasang Tenda Hajatan dengan penghasilan Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
10. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Abd Rahman Musa bin Ismail Musa)** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan pemohon IV bernama **(Lilis Latif binti Ntoholo Latif)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan para Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT1803201327883 tanggal 18 Maret 2018 atas nama Abd Rahman Musa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLU0907201000786 tanggal 09 Juli 2010 atas nama Lilis Latif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504032101080022 tanggal 18 Maret 2013, atas nama Ismail Musa, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504060801080065 tanggal 04 November 2013, atas nama Ntoholo Latif, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504032604840002 tanggal 29 November 2012, atas nama Ismail Musa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504035103860001 tanggal 29 November 2012, atas nama Maspa Daim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504062805790001 tanggal 10 Januari 2019, atas nama Ntoholo Latif, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504065205750001 tanggal 09 April 2013, atas nama Nata Walangadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.8;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, atas nama Abd Rahman Musa Nomor B-255/ Kua.30.03.06/PW.00/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, Surat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.9;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, atas nama Lilis Latif Nomor B-254/Kua.30.03.06/PW.00/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, Surat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.10;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-29 Dd/06 0425362 atas nama Abd Rahman Musa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah 4 Juni

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege/en*, diberi tanda bukti, P.11;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-29 D-SMP/13 2650270 atas nama Lilis Latif dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah 13 Juli 2020, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege/en*, diberi tanda bukti, P.12;
- Asli surat Keterangan Hamil Nomor 800/SKH/PKM-MRS/446/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato Dinas Kesehatan Puskesmas Marisa, Surat bukti tersebut telah di-*nazege/en*, diberi tanda bukti P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Yusrin Musa bin Ismail Musa** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri dan kenal anak para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon namun keduanya masih di bawah umur;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Lilis Latif karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan perempuan telah hamil dan tetangga sering membicarakan hubungan keduanya, dan sudah susah dinasihati;
 - Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan bernama Lilis Latif tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka dan status calon istri perempuan;
- Bahwa calon istri dari anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang pasang tenda hajatan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. **Karim Abdullah bin Ntoholo Latif**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Manama, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri dan kenal anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon namun keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Lilis Latif karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan perempuan telah hamil dan tetangga sering membicarakan hubungan keduanya, dan sudah susah dinasihati;
- Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan bernama Lilis Latif tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka dan status calon istri perempuan;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dari anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang pasang tenda hajatan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Abd Rahman Musa, umur 17 tahun 7 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Lilis Latif, umur 17 tahun, karena keduanya sudah 1 tahun lebih pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah sangat erat hubungannya, karena Lilis Latif sudah dalam keadaan hamil, dan masyarakat sering membicarakan keduanya yang sudah tidak ingin dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio berdasarkan surat Nomor B-255/Kua.30.03.06/ PW.00/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, dan Nomor B-254/Kua.30.03.06/ PW.00/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022, dengan alasan menolak karena keduanya masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9 dan P.10 berupa asli maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.5, dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Abd. Rahman Musa adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 anak para Pemohon telah berusia 17 tahun 7 bulan dan 17 tahun dan berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa asli harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Patilanggio, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti anak Pemohon I telah lulus Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan kejenjang lebih tinggi lagi, sedangkan anak Pemohon III lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan kejenjang lebih tinggi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III bernama Lilis Latif, telah hamil;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Abd Rahman Musa, saat ini berumur 17 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Lilis Latif, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah 1 tahun lebih berpacaran dan sudah saling cinta mencintai, dan sudah tidak ingin dipisahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dan tetangga sering membicarakan keduanya, yang memiliki hubungan yang sangat erat;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon Jejaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 7 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I masih berusia 17 tahun 7 bulan begitu juga anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Abd Rahman Musa, umur 17 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Lilis Latif, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Abd Rahman Musa bin Ismail Musa)** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan anak Pemohon IV bernama **Lilis Latif binti Ntoholo Latif)** ;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wisno Tamsil Abd, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Wisno Tamsil Abd, SH

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp60.000,00
 - Panggilan : Rp620.000,00
 - PNBP : Rp40.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)